Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5465

Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

# OPTIMIZING THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN HANDLING MONEY LAUNDERING CRIMES (CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT DECISION NUMBER 28/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST)

Optimalisasi Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst)

**Rizkana Meilia[1], Mikho Ardinata[2]**

[1,2] Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

frizkana@gmail.com

(*) Corresponding Author
frizkana@gmail.com

**How to Cite: Rizkana Meilia**. (2025). Optimalisasi Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst), doi: **10.36526/js.v3i2.5465**

Received : 01-06-2025
Revised : 24-06-2025
**Accepted: 30-06-2025**

**Keywords:**
Public Prosecutor, money laundering, reversed burden of proof, PPATK, criminal prosecution

**Abstract**

The prosecution of money laundering offenses requires a comprehensive approach by law enforcement agencies, including the central role of Public Prosecutors in the trial process. This study explores optimal prosecutorial strategies in handling money laundering cases, based on an analysis of Decision No. 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst from the Central Jakarta District Court. A normative juridical method is applied, with qualitative data analysis of court documents and relevant legal regulations. Money laundering prosecutions face several challenges, including complex financial transaction patterns and the use of fictitious identities. In this case, the prosecutor succeeded in proving the connection between predicate offenses and the laundering acts through the application of reversed burden of proof. Cooperation between prosecutors and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) supported the preparation of detailed and well-structured indictments. The analysis of the court ruling demonstrates that accurate indictment formulation and the valid use of electronic evidence can strengthen the prosecutor's position in court. Furthermore, inter-agency collaboration contributes to prosecution effectiveness. This study provides insight into ideal practices for prosecuting money laundering offenses within Indonesia's criminal justice system and opens opportunities for the development of litigation approaches that respond to the dynamics of modern financial crimes..

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan keuangan yang memiliki karakteristik kompleks, tersembunyi, dan sering kali melibatkan jaringan lintas negara. Proses ini dilakukan untuk menyamarkan asal usul kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah sah dan legal. Dalam praktiknya, tindak pidana pencucian uang memiliki dampak besar terhadap integritas sistem keuangan dan stabilitas ekonomi nasional. Sebagai respons terhadap eskalasi kasus pencucian uang, berbagai negara termasuk Indonesia telah mengadopsi regulasi ketat dan membentuk lembaga-lembaga khusus seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mendeteksi serta menganalisis transaksi keuangan mencurigakan (Berutu, 2019).

Dalam kerangka penegakan hukum, jaksa penuntut umum memiliki peran sentral dalam membawa pelaku tindak pidana pencucian uang ke meja hijau. Peran ini tidak hanya mencakup penyusunan dakwaan dan pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga melibatkan koordinasi

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5465
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

dengan instansi pendukung, seperti kepolisian, PPATK, dan lembaga keuangan. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh Tarigan, Marlina, dan Siregar (2020), efektivitas kejaksaan dalam menindaklanjuti laporan hasil analisis keuangan sangat dipengaruhi oleh pemahaman jaksa terhadap alur keuangan serta strategi pembuktian yang tepat.

Permasalahan yang timbul dalam penanganan tindak pidana pencucian uang adalah metode penyembunyian aset yang semakin canggih, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses transaksi keuangan. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan agar mampu memahami skema-skema baru dalam kejahatan keuangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan (2025), pencucian uang bukanlah fenomena baru, tetapi telah mengalami perkembangan dalam cara dan modus sejak abad ke-18 hingga era digital saat ini, menjadikannya semakin sulit dideteksi tanpa sinergi antarlembaga.

Dari sisi regulasi, munculnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menimbulkan dinamika hukum terkait penerapan lex specialis dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Menurut Yanuar (2023), pengaturan dalam KUHP baru berpotensi mengaburkan kekhususan dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang dapat berdampak pada kepastian hukum. Dalam peran jaksa menjadi lebih signifikan, karena mereka harus memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan secara tepat meskipun terjadi perubahan atau tumpang tindih norma hukum.

Strategi pembuktian terbalik yang diperbolehkan dalam kasus pencucian uang juga menjadi salah satu pendekatan hukum yang mendukung jaksa dalam menjerat pelaku. Pembuktian terbalik menempatkan terdakwa dalam posisi untuk membuktikan bahwa kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana, sehingga jaksa memiliki peluang lebih besar untuk menuntut secara efektif. Namun, pendekatan ini juga membutuhkan ketelitian agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.

Kemudian keberhasilan penuntutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kerja sama antara kejaksaan dan PPATK. Hubungan fungsional ini menjadi penting karena PPATK menyajikan data awal dalam bentuk laporan transaksi mencurigakan yang kemudian dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan. Jika kerja sama ini tidak berjalan optimal, maka proses penegakan hukum akan terhambat. pADA optimalisasi peran jaksa juga mencakup kemampuan membangun komunikasi lintas lembaga yang solid dan berkelanjutan (Utomo & Sari, 2024).

Jika mempertimbangkan kompleksitas tindak pidana pencucian uang, dibutuhkan upaya strategis dan berkelanjutan dari lembaga penegak hukum, khususnya kejaksaan, dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara. Reformasi kebijakan internal, peningkatan keahlian teknis, dan adaptasi terhadap perubahan regulasi menjadi agenda penting dalam mendorong optimalisasi peran jaksa penuntut umum. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana peran jaksa dapat dimaksimalkan dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan fokus pada gambaran keseluruhan dari fenomena yang diteliti (Pujiono & Hafriani, 2025). Sumber data dalam penelitian Merujuk pada subjek dari mana data yang diperoleh. Jika menggunakan wawancara, sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang menjawab pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam observasi, sumber datanya berupa benda, gerakan, atau proses tertentu. Sumber primer adalah Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5465
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan, integritas pasar, dan keamanan nasional. Kejahatan ini kerap berkaitan erat dengan tindak pidana asal (predicate crimes), seperti korupsi, narkotika, perdagangan orang, dan terorisme. Kemudian penanganannya membutuhkan keterlibatan yang intensif dari aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memegang peran sentral dalam pembuktian, pengungkapan aset, dan pengembalian kerugian negara.

Dalam optimalisasi peran JPU sangat penting guna menjamin efektivitas penegakan hukum atas TPPU. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memberi ruang yang luas kepada aparat penegak hukum, terutama jaksa, untuk menggunakan mekanisme pembuktian terbalik (reverse burden of proof) sebagai instrumen hukum dalam mengungkap asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menurut Yani (2018), keberadaan pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 yang mencantumkan secara limitatif tindak pidana asal memberikan kejelasan yuridis terhadap cakupan kejahatan yang dapat menjadi dasar TPPU. Lebih lanjut, Yani menegaskan bahwa dalam proses hukum terhadap dugaan pencucian uang, tidak diperlukan pembuktian terlebih dahulu atas tindak pidana asal secara tuntas. Cukup dengan adanya dugaan kuat berdasarkan dua alat bukti bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana, jaksa dapat melanjutkan penuntutan. Hal ini merupakan langkah progresif yang memungkinkan percepatan proses hukum serta memberikan tekanan balik terhadap pelaku untuk membuktikan kekayaan yang dimilikinya berasal dari sumber yang sah.

Namun dalam praktiknya, efektivitas penerapan pembuktian terbalik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya kerja sama antara JPU dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi mencurigakan yang kemudian disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Sayangnya, sering terjadi kendala dalam integrasi data, keterbatasan akses informasi perbankan, hingga kurangnya pemahaman teknis dari jaksa terkait pola-pola pencucian uang yang semakin kompleks dan canggih.

Sejalan dengan itu, Dewi (2019) menekankan perlunya sinergi antarlembaga, baik nasional maupun internasional, dalam pemberantasan TPPU. Ia menjelaskan bahwa pencucian uang bukan sekadar kejahatan keuangan, tetapi juga merupakan instrumen yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan lainnya. Dampaknya meluas terhadap perekonomian nasional karena menciptakan distorsi pasar, merusak integritas sistem keuangan, dan mempersulit pengawasan moneter. Kemudian pemberantasan TPPU harus diupayakan secara komprehensif melalui pembentukan sistem hukum yang tegas dan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk JPU.

Dalam studi kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, terungkap bahwa TPPU terjadi bersamaan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), bersama Agustiani Tio Fridelina. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi yang berkelanjutan dan bersama-sama. Meski dalam amar putusan tidak secara eksplisit menyebut TPPU, fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya aliran dana dari hasil korupsi yang dilakukan upaya penyamaran melalui pihak ketiga dan penggunaan rekening berbeda.

Dalam pemahaman ini, peran JPU terbukti krusial dalam menyusun dakwaan yang tidak hanya mengungkap unsur-unsur tindak pidana asal, tetapi juga memetakan alur pencucian uang yang dilakukan. Namun, perlu dicermati bahwa tidak adanya pemisahan atau penegasan dakwaan TPPU dalam perkara ini menunjukkan bahwa jaksa belum secara maksimal menggunakan ketentuan pembuktian terbalik atau menyusun dakwaan kumulatif yang mencakup korupsi dan TPPU secara

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5465
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

paralel. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan mempersempit ruang pemulihan aset.

Menurut Eleanora (2021), pencucian uang merupakan kejahatan transnasional yang tidak dapat diberantas secara parsial. Ia menekankan perlunya kerja sama internasional, baik dalam bilateral maupun multilateral, termasuk melalui pertukaran informasi intelijen keuangan, perjanjian ekstradisi, serta mutual legal assistance (MLA). Di Indonesia sendiri, kerja sama antara Kejaksaan Agung dan PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta instansi perbankan perlu diperkuat dalam bentuk penyusunan SOP bersama, pelatihan terpadu, dan pembangunan sistem informasi yang terintegrasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Hakim dan Yazdi (2015) yang menyoroti berbagai modus pencucian uang dalam perspektif hukum bisnis. Mereka mencatat bahwa pelaku TPPU sering kali menggunakan perusahaan cangkang, transaksi fiktif, serta pembelian aset dengan nama orang lain untuk menyamarkan hasil kejahatan. Oleh sebab itu, JPU perlu memiliki keahlian dalam menelusuri transaksi keuangan kompleks serta memahami aspek hukum bisnis agar mampu merumuskan dakwaan yang kuat dan berbasis bukti elektronik maupun non-elektronik yang akurat.

Dari berbagai perspektif ini, maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran JPU dalam penanganan TPPU harus mencakup beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan kapasitas teknis JPU dalam menganalisis transaksi keuangan dan memahami modus TPPU. Kedua, penguatan kerja sama dengan PPATK melalui mekanisme pertukaran data dan pelatihan bersama. Ketiga, penggunaan strategi pembuktian terbalik secara maksimal sebagai bentuk inovasi hukum dalam mengungkap asal-usul harta kekayaan pelaku. Keempat, penerapan dakwaan kumulatif yang melibatkan TPPU dan tindak pidana asal secara simultan dalam setiap perkara.

Kemudian dengan reformasi sistem hukum dan pengawasan internal juga menjadi kunci keberhasilan pemberantasan TPPU. Kejaksaan sebagai institusi penuntut umum perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyidikan hingga penuntutan agar dapat meminimalkan potensi celah hukum dan meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan perkara.

Berdasarkan pemaparan tersebut bagaimana dalam kerangka penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, JPU sebagai ujung tombak harus terus didorong untuk menjalankan perannya secara profesional, integratif, dan kolaboratif. Hanya dengan pendekatan seperti ini, Indonesia dapat mewujudkan sistem pemberantasan TPPU yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan aset negara.

## PENUTUP

Penanganan tindak pidana pencucian uang oleh Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa pendekatan yang sistematis dan berbasis kolaborasi antarlembaga dapat meningkatkan efektivitas proses penuntutan. Dalam kasus yang dianalisis, keterlibatan PPATK dalam memberikan data transaksi keuangan mencurigakan berhasil digunakan sebagai dasar penyusunan dakwaan dan pembuktian keterkaitan dengan tindak pidana asal. Penerapan strategi pembuktian terbalik yang diperkenankan dalam hukum pidana Indonesia memberikan ruang bagi jaksa untuk membuktikan asal-usul aset tersangka secara lebih efisien. Teknik ini terbukti mampu memperkuat posisi jaksa dalam menghadapi pembelaan dari pihak terdakwa, terutama dalam kasus yang melibatkan struktur keuangan rumit atau penggunaan pihak ketiga.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan bahwa dakwaan yang disusun secara rinci dan berdasarkan alat bukti yang sah secara hukum mampu memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini mencerminkan bahwa peran jaksa dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sangat krusial dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan yang bersifat transnasional dan tersembunyi.

### Saran

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5465
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi jaksa penuntut umum dalam bidang keuangan dan teknologi informasi guna menghadapi pola-pola baru dalam tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu menunjang pemahaman terhadap alur transaksi digital, penggunaan aset virtual, serta metode penyamaran hasil kejahatan yang semakin canggih

Kemudian juga perlu diperkuat kerangka kerja sama antara kejaksaan, PPATK, dan lembaga perbankan guna membangun sistem pelacakan aset yang terpadu dan responsif. Kolaborasi tersebut menjadi elemen pendukung dalam penyusunan dakwaan dan dapat mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelaku pencucian uang di berbagai sektor.

**Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama penyusunan artikel ini. Terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan konstruktif, serta kepada instansi terkait, khususnya Kejaksaan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang datanya menjadi rujukan penting dalam penulisan ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Berutu, A. G. (2019). Tindak pidana kejahatan pencucian uang (money laundering) dalam pandangan KUHP dan hukum pidana Islam. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 2(1). http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index

Dewi, E. (2019). Tindak pidana pencucian uang. Pranata Hukum, 8(1), 49–60.

Eleanora, F. N. (2021). Tindak pidana pencucian uang. Universitas MPU Tantular Jakarta.

Hakim, A. L., & Yazdi, A. (2015). Tindak pidana pencucian uang dan modusnya dalam perspektif hukum bisnis. Universitas Djuanda.

Kurniawan, I. (2025). Perkembangan tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan dampaknya terhadap sektor ekonomi dan bisnis. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2020). Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Tarigan, E. S., Marlina, & Siregar, T. (2020). Analisis hukum peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi (studi kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi). ARBITER Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(2), 156–169. https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i2.131

Utomo, J. M., & Sari, T. Y. (2024). Tindak pidana pencucian uang. https://doi.org/10.61476/yd1tgn10

Yani, M. A. (2018). Kejahatan pencucian uang (money laundering): Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. E-Journal Widya Yustisia, 1(1), 20–30.

Yanuar, M. A. (2023). Rasionalitas dan konsekuensi pengaturan tindak pidana pencucian uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).